

PPK – PENETAPAN
2019

Kpts KPU No 19/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CEPER
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Keputusan KPU Nomor 13/PP.05.1-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksana tugas PPK selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota PPS di Kecamatan Ceper sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Agung Hendro Gunawan	L	Barur Rw 1/14
2	Dewi Kartikasari	P	Karangmojo Rw 3/7
3	Muhamad Aziz Proklamlatu,ST	L	Ngawonggo Rw 35/14

Sebagai PPK Ceper Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.